Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)
Volume 6, Number 10, October 2026, pp. 3236-3246
e-ISSN 2774-5155
https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i10.33017

Efektivitas Integrasi CEISA 4.0 dan Coretax dalam Pemadanan Data Faktur Pajak 07 pada Transaksi Kawasan Berikat: Analisis Yuridis dan Kepatuhan Wajib Pajak

Dwi Diah Lestari*, Ayu Wulandari, P.M. Jhon L. Hutagaol, Agustina Indriani
Perbanas Institute, Indonesia
Email: dwidiah19@gmail.com*, wulandariayuu28@gmail.com, prof.pmjlh@gmail.com, agustina_reni81@gmail.com

Keywords:
CEISA 4.0,
Coretax,
Tax Invoice 07,
AJU Number,
Bonded Areas

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Publikasiku Publisher

Abstract

Integration between customs and tax administration systems is essential for supporting data accuracy and administrative compliance in bonded zone transactions. However, technical connectivity does not necessarily ensure automation, particularly when matching BC 4.0 customs documents with transaction code 07 tax invoices. This study examines the effectiveness of CEISA 4.0 and Coretax integration, manual intervention involving AJU reference numbers, and implications for taxpayer compliance. A qualitative descriptive method with a normative juridical approach was employed through a literature review. Primary and secondary legal materials were analyzed using statutory, case, and conceptual approaches, focusing on data availability, completeness, accuracy, timeliness, and manual intervention. The findings indicate that integration can reduce repetitive data entry and discrepancies, although users still need to identify and enter AJU numbers. Another issue arises when advance payments trigger invoice issuance obligations before supporting customs documents become available or validated. These findings suggest that technical interoperability should be distinguished from business process automation and empirically demonstrated compliance improvements. The study concludes that integration effectiveness depends on data quality, operational availability, and alignment between customs and taxation procedures. Improved transaction reference identification, data synchronization, and procedures for advance payments are needed to reduce administrative burdens and support timely, compliant tax invoice issuance.

Kata Kunci:
CEISA 4.0,
Coretax,
Faktur Pajak 07,
Nomor AJU,
Kawasan Berikat

Abstrak

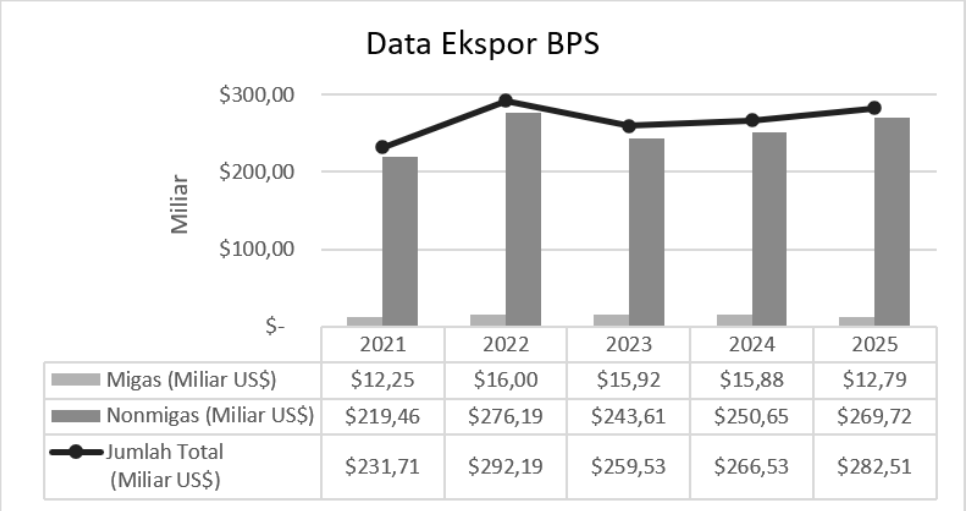
Integrasi sistem kepabeanan dan perpajakan diperlukan untuk mendukung akurasi data serta kepatuhan administrasi dalam transaksi Kawasan Berikat. Namun, konektivitas antarsistem belum selalu menghasilkan otomatisasi menyeluruh, terutama dalam pemadanan dokumen BC 4.0 dengan Faktur Pajak kode 07. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas integrasi CEISA 4.0 dan Coretax, kebutuhan intervensi manual dalam penggunaan nomor AJU, serta implikasinya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan memperhatikan ketersediaan, kelengkapan, akurasi, ketepatan waktu data, serta intervensi

manual. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi berpotensi mengurangi penginputan berulang dan ketidaksesuaian data, tetapi masih membutuhkan tindakan pengguna untuk mengidentifikasi serta memasukkan nomor AJU. Ketersediaan data kepabeanan juga menjadi kendala ketika kewajiban penerbitan faktur atas uang muka timbul sebelum dokumen pendukung tersedia atau tervalidasi. Pembahasan menegaskan bahwa interoperabilitas teknis belum dapat disamakan dengan otomatisasi proses bisnis maupun peningkatan kepatuhan yang terukur secara empiris. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas integrasi bergantung pada kualitas dan kesiapan data serta keselarasan prosedur perpajakan dan kepabeanan. Penyempurnaan identifikasi referensi transaksi, sinkronisasi data, dan prosedur penanganan uang muka diperlukan untuk mengurangi beban administratif serta mendukung penerbitan faktur yang tepat waktu dan sesuai persyaratan fasilitas dalam transaksi Kawasan Berikat.

PENDAHULUAN

Fasilitas pajak untuk kawasan berikat sejak awal dirancang untuk mendorong ekspor dan menarik investasi. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan, termasuk fasilitas PPN tidak dipungut atas barang tertentu yang digunakan untuk kegiatan produksi di kawasan tersebut. Secara konsep, fasilitas ini dimaksudkan agar industri yang berorientasi ekspor tidak dibebani pajak yang pada akhirnya justru mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global.

Bedasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), data ekspor di Indonesia selama tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:



	2021	2022	2023	2024	2025
Migas (Miliar US$)	$12,25	$16,00	$15,92	$15,88	$12,79
Nonmigas (Miliar US$)	$219,46	$276,19	$243,61	$250,65	$269,72
Jumlah Total (Miliar US$)	$231,71	$292,19	$259,53	$266,53	$282,51

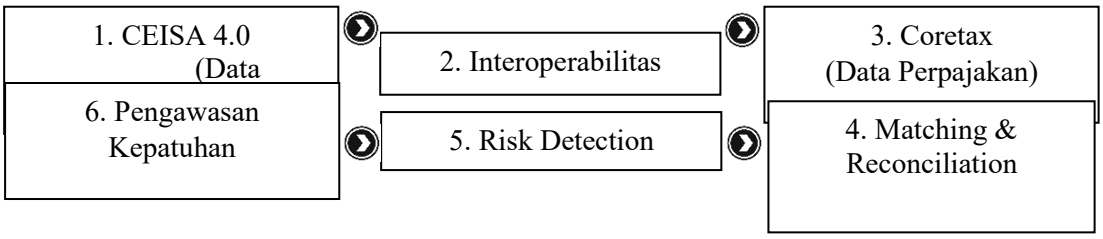
Gambar 1. Perkembangan Nilai Ekspor Migas, Nonmigas, dan Total Ekspor Indonesia Tahun 2021–2025 (Miliar US$)
Sumber: Data BPS – Penjualan Ekspor Nasional 2021-2025

Kinerja ekspor non-migas nasional yang terus meningkat hingga USD 269,72 miliar, pada tahun 2025 sangat didukung oleh insentif fiskal di kawasan berikat. Namun, efektivitas keberlanjutan fasilitas PPN tidak dipungut ini sangat bergantung pada kepastian hukum serta kelancaran administrasi penerbitan faktur pajak 07. Kawasan berikat sendiri memiliki posisi

yang strategis dalam perekonomian nasional karena berfungsi sebagai insentif fiskal utama untuk memacu ekspor dan menarik investasi. (Kemenkeu, 2024). Artinya, keberadaan kawasan berikat merupakan salah satu tulang punggung ekspor Indonesia. Integrasi antara kedua sistem Coretax dan CEISA 4.0 mempunyai arti strategis karena kegiatan kepabeanan dan perpajakan memiliki keterkaitan yang erat. Transaksi impor dan ekspor, dokumen kepabeanan, nilai barang, identitas pelaku usaha, serta transaksi perdagangan dapat menjadi sumber informasi dalam pengawasan kewajiban perpajakan.

Dalam konteks pengawasan, integrasi data memungkinkan otoritas melakukan *cross-check* terhadap informasi yang sebelumnya tersebar pada sistem yang berbeda. Sebagai contoh, data dokumen kepabeanan dapat dibandingkan dengan data Faktur Pajak, SPT, pembukuan, persediaan, dan transaksi perusahaan.

Secara ideal, proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Namun, berdasarkan data dan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa keberadaan interoperabilitas antarsistem tidak serta-merta menunjukkan seluruh proses operasional telah berlangsung tanpa intervensi manual. Pada praktiknya sistem dapat terhubung secara teknis tetapi data yang dibutuhkan pengguna belum tentu tersedia secara langsung, lengkap, akurat, atau tepat waktu.

No.	Sumber/Penelitian	Masalah/Kasus yang Ditemukan	Relevansi
2	Putusan PUT-007745.99/2024/PP/M.VIA Tahun 2025	Sengketa terkait keterlambatan FP 070 atas uang muka ketika dokumen BC 4.0 belum tersedia/tervalidasi. Sistem e-Faktur disebut mengalami *reject* sebelum validasi dokumen BC 4.0.	Terdapat kesenjangan antara integrasi teknis dan ketersediaan data secara operasional.
4	Rahmi, Arimbhi & Dartono (2025) – Implementation of the Customs Digital Transformation Policy Using CEISA 4.0	Pengguna masih menghadapi kendala dalam penggunaan CEISA 4.0, seperti dokumen yang ditolak, akses portal lambat, dan keterbatasan referensi.	Efektivitas sistem perlu dinilai dari pengalaman operasional pengguna, bukan hanya dari keberadaan sistem digital.
6	Samsu (2026) – "Digital Customs Systems and State Revenue Accountability: A Literature Review on CEISA 4.0 and NLE"	Digitalisasi dan pertukaran data dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi data, transparansi, dan pengawasan. Namun	Efektivitas integrasi tidak hanya ditentukan oleh koneksi teknis, tetapi

No.	Sumber/Penelitian	Masalah/Kasus yang Ditemukan	Relevansi
		efektivitasnya dipengaruhi data governance, kapasitas SDM, koordinasi antarinstansi, dan penyesuaian regulasi.	juga kualitas data dan kesiapan implementasi.

Sumber : Pengolahan Data Berdasarkan Penelitian/Kejadian Terdahulu

Terdapat perbedaan antara interoperabilitas sistem dan otomatisasi proses bisnis. Sistem dapat saling bertukar data, tetapi pengguna masih mungkin harus melakukan pencarian, identifikasi, verifikasi, dan input atau pemilihan nomor AJU. Maka terdapat kemungkinan bahwa integrasi CEISA 4.0 dan Coretax belum sepenuhnya menghasilkan proses *end-to-end automation*.

Kondisi ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak. DJP menjelaskan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya mengenai pembayaran pajak. Kepatuhan mencakup tindakan prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan pajak (UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 29 ayat (1) s.t.d.t.d. UU HPP Nomor 7 Tahun 2021). Dalam transaksi Kawasan Berikat, PKP yang melakukan penyerahan BKP kepada penerima fasilitas Kawasan Berikat memiliki kewajiban menerbitkan Faktur Pajak sesuai ketentuan dan mendukungnya dengan dokumen pemberitahuan pabean. Namun, dengan semakin kompleks proses memperoleh referensi kepabeanan yang diperlukan untuk penerbitan FP 07, semakin besar pula potensi munculnya tambahan waktu, pekerjaan administratif, dan risiko kesalahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas integrasi CEISA 4.0 dan Coretax bukan dari sisi keberadaan konektivitas sistem, melainkan dari sisi **intervensi manual dalam memperoleh dan menggunakan nomor AJU serta implikasinya terhadap pemenuhan kewajiban kepatuhan Wajib Pajak.**

METODE PENELITIAN

Design Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dan tujuan integrasi sistem dengan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian dan kasus-kasus terdahulu.

Efektivitas integrasi dianalisis berdasarkan aspek ketersediaan, kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu data serta tingkat intervensi manual dalam proses pemadanan BC 4.0 dengan Faktur Pajak 07. Hasil analisis selanjutnya dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban administrasi dan kepatuhan Wajib Pajak.

Jenis dan Sumber Data

Data Hukum Premier : Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, ketentuan mengenai Kawasan Berikat, Faktur Pajak kode 07, BC 4.0, serta ketentuan terkait administrasi perpajakan melalui Coretax.

Data Hukum Skunder : Jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, buku, serta publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Putusan Pengadilan Pajak yang relevan dengan penerbitan Faktur Pajak dan transaksi Kawasan Berikat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi CEISA 4.0 Dengan Coretax Dalam Mengurangi Tingkat Kesalahan Data.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan telaah terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, integrasi antara sistem kepabeanan dan perpajakan telah menjadi bagian dari proses digitalisasi administrasi pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengatur integrasi dokumen BC 4.0 dengan Faktur Pajak kode transaksi 07 untuk pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Berikat. Integrasi tersebut diterapkan secara nasional sejak 30 Desember 2021 berdasarkan ketentuan terkait Kawasan Berikat.

Dengan mekanisme interoperabilitas data BC 4.0 dengan Faktur, hubungan antara data kepabeanan dan data perpajakan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penginputan kembali oleh Wajib Pajak. Data yang telah tersedia pada proses kepabeanan dapat dimanfaatkan pada proses administrasi perpajakan. Dari perspektif pengendalian data, mekanisme tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan akurasi karena mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan data akibat proses *re-entry*.

Integrasi CEISA 4.0 dan Coretax berfungsi sebagai pengendali kualitas data karena mendistribusikan data otomatis dari sumber awal tanpa input manual (Capah H., Syarifur R., & Taruna, 2026).Meskipun mengurangi salah input, integrasi ini tidak menjamin data selalu benar karena kesalahan tetap bisa terjadi dari sumber awal, kekeliruan transaksi, referensi yang tidak sesuai, atau kesalahan nomor AJU. Manfaat integrasi terhadap akurasi lebih tepat dipahami sebagai pengurangan sumber kesalahan tertentu, bukan penghapusan seluruh kemungkinan kesalahan.

Berikut ini merupakan perbandingan pengisian faktur pajak kode 07 sebelum dan sesudah penerapan interopeabilitas antara sistem CEISA 4.0 dengan sistem Coretax:

Tabel 2. Perbandingan Input dan Integrasi Data pada Era e-Faktur dan Sistem Coretax

Komponen	Era e-Faktur	Era Sistem Coretax
Input Data Barang	Manual/impor CSV (diketik manual satu per satu atau ditarik dari sistem ERP internal).	*Prefilling* otomatis (menarik detail barang langsung dari basis data dokumen BC 4.0/CEISA).
Fungsi Nomor AJU	Hanya sebagai validasi dokumen pendukung agar faktur berhasil memperoleh persetujuan (*approval*).	Sebagai kunci utama (*trigger*) untuk menarik seluruh isi data dokumen bea cukai.
Konektivitas Data	Sinkronisasi terbatas pada validasi nomor dokumen.	Interoperabilitas penuh secara *real-time* antara DJP dan DJBC.

Sumber : Pengolahan Data Perbandingan Era E-faktur vs Efa Sitem Coretax

Dengan demikian, Integrasi tidak hanya memiliki fungsi teknologi informasi, tetapi juga fungsi pengendalian administratif. Ketika data kepabeanan dapat digunakan sebagai sumber data dalam penerbitan Faktur Pajak, maka peluang terjadinya ketidaksesuaian akibat penginputan ulang dapat dikurangi.

Intervensi manual dalam pemadanan data BC 4.0 pada penerbitan Faktur Pajak kode 07

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen resmi DJP dan literatur yang berkaitan dengan penerapan integrasi dokumen, nomor AJU merupakan salah satu informasi penting dalam mengidentifikasi pengajuan dokumen kepabeanan. Dalam konteks transaksi BC 4.0 dan FP 07, Keberadaan nomor AJU menjadi penting karena penerbitan FP 07 tidak berdiri sendiri. Faktur Pajak harus dapat dikaitkan dengan transaksi pemasukan BKP ke Kawasan Berikat yang mendasarinya.

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, kondisi tersebut tidak langsung dinilai sebagai kegagalan integrasi. Analisis diarahkan pada kesenjangan antara tujuan normatif integrasi dengan intervensi manusia dalam rantai integrasi. Dengan kata lain, integrasi telah tersedia secara sistem, tetapi efektivitasnya masih dapat dipengaruhi oleh bagaimana data BC 4.0 tersedia, dikenali, dan dapat digunakan pada saat Faktur Pajak 07 dibuat.

Secara konseptual, prosesnya adalah sebagai berikut:

Transaksi → CEISA 4.0 → BC 4.0 / Nomor AJU → Coretax → Faktur Pajak Kode 07

Dalam kondisi ideal, sistem dapat mengenali hubungan antara transaksi, dokumen BC 4.0, dan Faktur Pajak secara otomatis. Namun, apabila pengguna masih harus mencari, mengidentifikasi, atau memilih nomor AJU secara manual, maka potensi kesalahan masih dapat muncul.

Contohnya adalah ketika pengguna memiliki beberapa transaksi pemasukan BKP dalam periode yang sama. Kesamaan nama pemasok, tanggal transaksi yang berdekatan, atau banyaknya dokumen BC 4.0 dapat meningkatkan kemungkinan pengguna memilih nomor AJU yang tidak sesuai.

Dengan demikian, integrasi yang efektif seharusnya tidak hanya menyediakan data nomor AJU, tetapi juga membantu pengguna mengidentifikasi nomor AJU yang tepat berdasarkan karakteristik transaksi. Sehingga efektivitas integrasi tidak dapat hanya dinilai berdasarkan apakah data berhasil dikirim dari satu sistem ke sistem lain namun juga dapat memudahkan identifikasi dan menghasilkan otomatisasi digital administrasi.

Dampak terhadap efisiensi administrasi

Efektivitas integrasi CEISA 4.0 dan Coretax dalam penerbitan faktur pajak oke 07 pada penelitian ini dianalisis dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan temuan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perpajakan, peraturan kepabeanan, ketentuan mengenai Kawasan Berikat, serta dokumen resmi DJP dan DJBC digunakan untuk mengetahui kondisi yang seharusnya terjadi secara normatif. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan publikasi terkait digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan perkembangan implementasinya.

Dikutip dari hasil putusan pengadilan nomor PUT-010298.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2025, menunjukkan bahwa FP kode 070 saja tidak cukup, dokumen BC 4.0 menjadi bagian

penting dalam pemenuhan persyaratan fasilitas PPN tidak dipungut. Berdasarkan hasil telaah pada beberapa penelitian dan jurnal terdahulu dan dibandingkan dengan dasar hukum utama PMK Nomor 65/PMK.04/2021: Perubahan atas PMK No. 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, yang mengatur kewajiban integrasi dokumen pabean BC 4.0 dengan Faktur Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak , efektivitas integrasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Telaah Integrasi Data CEISA dan Sistem Perpajakan dalam Penerbitan Faktur Pajak

Aspek yang Dianalisis	Kondisi yang Diharapkan	Hasil Telaah
Ketersediaan dan kelengkapan data	Data BC 4.0 tersedia ketika diperlukan untuk penerbitan FP 07.	Efektivitas bergantung pada tersedianya data pada sistem perpajakan. Ketidaklengkapan data dapat menyebabkan proses harus dilakukan kembali.
Akurasi data	Data CEISA dan Faktur Pajak sesuai.	Integrasi dapat mengurangi penginputan berulang, tetapi kekeliruan transaksi dan kesalahan referensi dapat terjadi.
Ketepatan waktu dan kepatuhan administrasi	Faktur Pajak dibuat dengan data yang benar, lengkap, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.	Keterlambatan ketersediaan data yang disebabkan kurangnya koordinasi antarinstansi dan penyesuaian regulasi internal dapat menghambat proses penerbitan Faktur Pajak dan pemenuhan kewajiban administratif. Kualitas integrasi data mendukung pemenuhan kewajiban administratif.
Intervensi manual	Pemadanan dilakukan secara otomatis.	Masih membutuhkan tindakan pengguna dalam proses penginputan nomor AJU pada nomor dokumen referensi.

Dengan demikian, berdasarkan analisis deskriptif terhadap data sekunder, efektivitas integrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya koneksi antara CEISA 4.0 dan Coretax, tetapi juga oleh kemampuan integrasi tersebut dalam menyediakan data yang tersedia, lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat digunakan tanpa intervensi manual yang berlebihan.

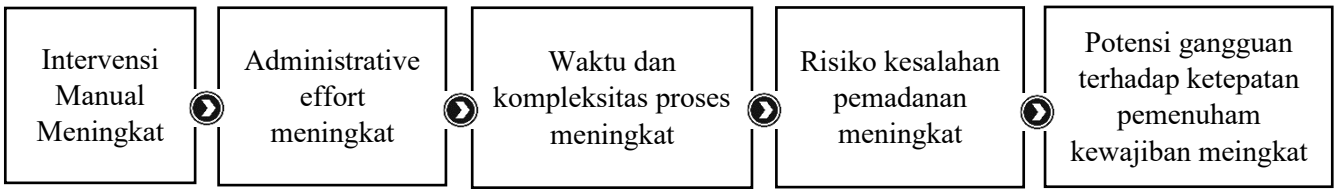
Efektivitas integrasi CEISA 4.0 dan Coretax dalam meningkatkan pengawasan kepatuhan pajak

Implementasi Coretax memberikan konteks baru terhadap integrasi data kepabeanan dan perpajakan. Coretax DJP mulai digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2025. Dasar implementasinya antara lain PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

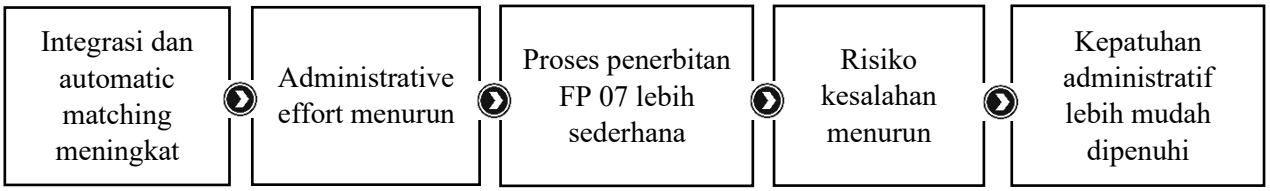
Hasil analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa pemadanan data kepabeanan dengan Faktur Pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan administrasi perpajakan. Hal ini disebabkan penerbitan dan pelaporan Faktur Pajak merupakan bagian dari kewajiban PKP. Ketentuan perpajakan juga mensyaratkan Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal dan material serta wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Berdasarkan hasil studi kepustakaan, integrasi CEISA 4.0 dan Coretax dapat dipandang sebagai instrumen yang mendukung kepatuhan karena memungkinkan data kepabeanan digunakan sebagai bagian dari proses validasi dan pemadanan Faktur Pajak. Namun, masih

adanya kebutuhan terhadap referensi Nomor AJU dan kemungkinan keterlambatan ketersediaan data menunjukkan bahwa efektivitas integrasi secara operasional masih perlu dilihat dari tingkat intervensi pengguna.
Hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut:



Sebaliknya:



Gambar 2. Alur Dampak Intervensi Manual dan Integrasi Data terhadap Proses Penerbitan FP 07 dan Kepatuhan Administratif

Dengan demikian, penelitian ini menemukan secara konseptual bahwa semakin baik kemampuan integrasi dalam menyediakan data BC 4.0 secara otomatis, lengkap, akurat, dan tepat waktu, semakin kecil kebutuhan intervensi manual dalam penerbitan Faktur Pajak 07. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendukung pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan oleh PKP.

Faktur Pajak 07 atas Uang Muka, Ketersediaan Data Kepabeanan, dan Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak

Berdasarkan hasil studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penerbitan Faktur Pajak 07 atas transaksi uang muka pada pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Berikat memiliki keterkaitan yang erat dengan ketersediaan dokumen kepabeanan.

Secara normatif, Faktur Pajak wajib dibuat pada saat penerimaan pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak. Ketentuan tersebut kembali ditegaskan oleh DJP dalam penjelasan mengenai pembuatan Faktur Pajak uang muka di Coretax berdasarkan PER-11/PJ/2025. Dengan demikian, penerimaan uang muka pada dasarnya telah menimbulkan kewajiban administratif bagi Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya titik kritis antara saat penerimaan uang muka dan ketersediaan data kepabeanan. Dari perspektif administrasi perpajakan, PKP memiliki kewajiban untuk membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau pada saat penerimaan pembayaran jika itu terjadi lebih dulu. Akan tetapi, dalam transaksi Kawasan Berikat, penggunaan kode 07 berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan fasilitas dan dokumen kepabeanan.

Dari perspektif kepatuhan administrasi, menunjukkan bahwa PKP harus mampu memenuhi dua aspek secara bersamaan. Pertama, PKP harus memenuhi saat penerbitan Faktur Pajak, termasuk ketika menerima uang muka sebelum penyerahan BKP. Kedua, PKP harus memastikan bahwa penggunaan kode transaksi dan fasilitas perpajakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan administrasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan PKP dalam membuat Faktur Pajak, tetapi juga oleh kemampuan PKP dalam menentukan waktu, kode transaksi, dokumen pendukung, dan informasi yang dicantumkan dalam Faktur Pajak secara tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu bahwa integrasi CEISA 4.0 dan Coretax secara konseptual terbukti mampu meningkatkan akurasi data kepabean dan perpajakan. namun secara operasioanal, efektivitasnya belum mencapai fully-automated process karena masih tingginya ketergantungan pada input manual Nomor AJU serta adanya kebuntuan validasi pada transaksi uang muka dalam mendukung kepatuhan administrasi Wajib Pajak. Integrasi kedua sistem telah menyediakan mekanisme pertukaran dan pemadanan data BC 4.0 dengan Faktur Pajak 07 sehingga dapat meningkatkan akurasi data serta mengurangi risiko kesalahan administratif.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas tersebut belum sepenuhnya menghilangkan intervensi manual. Penggunaan Nomor AJU dan ketergantungan pada ketersediaan serta ketepatan waktu data kepabeanan masih menjadi bagian penting dalam proses penerbitan Faktur Pajak 07. Dengan demikian, keberadaan interoperabilitas sistem tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh proses telah berlangsung secara otomatis.

Temuan tersebut menjadi lebih kompleks pada penerbitan Faktur Pajak atas uang muka. Berdasarkan PER-11/PJ/2025, PKP wajib membuat Faktur Pajak pada saat menerima pembayaran sebelum penyerahan BKP atau JKP. Coretax juga telah menyediakan fitur khusus untuk pembuatan Faktur Pajak uang muka dan pelunasan. Namun, dalam transaksi ke Kawasan Berikat, penggunaan kode 07 berkaitan dengan terpenuhinya persyaratan fasilitas PPN tidak dipungut. Sehingga, terdapat kondisi ketika kewajiban penerbitan Faktur Pajak telah timbul karena penerimaan uang muka, sementara dokumen atau data kepabeanan yang diperlukan untuk mendukung penggunaan fasilitas belum tersedia atau belum tervalidasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya titik kritis antara waktu timbulnya kewajiban penerbitan Faktur Pajak dan waktu tersedianya data kepabeanan.

Dengan demikian, proposisi diterima dalam konteks dukungan integrasi terhadap efektivitas pemadanan dan kepatuhan administrasi, tetapi efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh faktor operasional, khususnya ketersediaan data kepabeanan dan intervensi manual dalam penggunaan Nomor AJU. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya integrasi antar sistem, tetapi juga oleh kemampuan sistem menyediakan data yang dapat digunakan secara tepat, lengkap, akurat, dan tepat waktu.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Dwi Diah Lestari: konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pelaksanaan eksperimen, pengumpulan data, analisis data, penyusunan manuskrip, dan revisi manuskrip. Ayu Wulandari, P.M. Jhon L. Hutagaol dan Agustina Indriani: supervisi penelitian, validasi hasil penelitian, pemberian masukan ilmiah, serta peninjauan dan revisi manuskrip. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa, memperbaiki tata bahasa, dan menyempurnakan struktur penulisan. AI generatif tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi manuskrip telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, integritas, dan isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Amalia W., Dewi S., Bakti S., & Poppy I. (2026). Efektivitas Sistem Administrasi Coretax Dalam Meningkatkan Pelayanan Pajak Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS). Vol. 4, No.1.

Capah H., Syarifur R., & Taruna. (2026). System CEISA 4.0 dalam Pengelolaan Data Manifest Inward dan Outward pada Kantor Bea Cukai Batam oleh PT. Surya Samudera Indah Batam. Jurnal Pemimpin Bisnis Inovatif. Vol.3, No.1.

Choiriah, C. I., Mawardi, M. C., & Rudiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.14(01), 208–215.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (n.d.). CEISA 4.0: Customs-Excise Information System and Automation. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kementerian Keuangan. (2025). KEP-116/BC/2025 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluhsatu. Sumber JDIH Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). Implementasi CEISA 4.0. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Implementasi Nasional Integrated Document Pemasukan BKP BC 4.0 dengan Faktur Pajak 07. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). FAQ CEISA 4.0 dan permasalahan data CEISA pada pembuatan Faktur Pajak. Bea Cukai Bekasi.

Ekwantoro, S., Priyono, B., & Saputra, T. D. (2024). Evaluasi pelayanan ekspor & impor

melalui CEISA 4.0 di PT. Varia Usaha Dharma Segara Gresik dalam rangka menuju efektivitas. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(11), 6398–6412. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.17020

Europian Commission, European Interoperability Framework (EIF). Glossary Interoperability .https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/portal-support/glossary/term/interoperability

Informasi Kepabeanan (CEISA) Dalam Efisiensi Pencatatan Laporan Keuangan Pada Instansi Bea Cukai Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi, 2(4).

Jamil, Haerul. (2026). Analisis Kesalahan Administratif dalam Penerbitan Faktur Pajak: Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan, Jurnal Bina Mandiri, Vol. 2, No.1.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. Jakarta, 2021

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-11/PJ/2025 Tahun 2025, tentang ketentuan pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024.

Nuraini S. I., & Wilda Y., (2026). Efektivitas Penerapan Sistem CEISA 4.0 terhadap Kinerja Pelayanan Kepabeanan di KPPBC TMP B Samarinda. Jurnal Cendikia Ilmiah. Vol. 5, No.2.

OECD. (2025). Tax administration 2025: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.

Taxindo Prime Consulting. (2025). Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007745.99/2024/PP/M.VIA Tahun 2025 mengenai sengketa Faktur Pajak 070, pembayaran uang muka, dan dokumen BC 4.0. https://www.taxindo.co.id/id/putusan/sistem-e-faktur-reject-jadi-alasan-hakim-batalkan-denda-pajak-pt-tr

Taxindo Prime Consulting. (2025). Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010298.16/2021/PP/M.IIB Tahun 2025 mengenai PPN atas transaksi Kawasan Berikat dan pemenuhan dokumen BC 4.0. https://www.taxindo.co.id/id/putusan/ppn-kawasan-berikat-ditolak-majelis-hanya-faktur-pajak-kode-070-tidak-cukup-bc-4-0-adalah-harga-mati

Rahmi, N., Arimbhi, P., & Dartono. (2025). Implementation of the customs digital transformation policy using the CEISA 4.0 system to improve customs and excise services. Ilomata International Journal of Tax and Accounting, 6(1).

Samsu, A., (2026). Digital Customs Systems and State Revenue Accountability: A Literature Review on CEISA 4.0 and NLE, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 3

Sulistyo M., Sudarto, & Sujono (2026). Analisis Yuridis Terhadap Peluang Penghindaran Pajak Dalam Fasilitas Kawasan Berikat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4 No. 2)